

Kriminalisasi Aktivisme dan Otoritarianisme Lokal dalam Pembungkaman Sipil: Analisis Gerakan Aliansi Massa untuk Keadilan terhadap Advokasi Hak Tahanan Politik di Kota Serang

Davi Dwi Julio¹, Addin Hanif Amrullah², Rafael Kamaja³, Muhammad Zaki Bagus Priantoro⁴, Silpius Kegiye⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

* Email: 6670230088@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena kriminalisasi aktivisme dan kecenderungan otoritarianisme lokal dalam pembungkaman sipil pasca demonstrasi Agustus 2025 di Kota Serang melalui studi kasus Aliansi Massa untuk Keadilan (AMUK). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *single instrumental case study*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap peserta demonstrasi tidak hanya berdampak pada individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menciptakan efek pembungkaman yang mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat. Kondisi tersebut mendorong munculnya solidaritas kolektif yang kemudian melahirkan AMUK sebagai wadah advokasi bagi para tahanan politik. Kehadiran AMUK menunjukkan bahwa tindakan represif negara tidak selalu melemahkan gerakan sosial, melainkan dapat memicu konsolidasi organisasi, penguatan jaringan advokasi, dan mobilisasi solidaritas yang lebih luas. Melalui pendampingan hukum, pengawalan persidangan, kampanye publik, dan pengorganisasian masyarakat sipil, AMUK berupaya mempertahankan ruang demokrasi dan memperjuangkan pemulihan hak-hak sipil para tahanan politik. Penelitian ini menemukan bahwa pembungkaman sipil dan perlawanan kolektif merupakan dua dinamika yang saling berkaitan dalam relasi antara negara dan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap mekanisme kriminalisasi pasca-demonstrasi Agustus 2025 sebagai bentuk otoritarianisme lokal yang bekerja melalui instrumen hukum formal, serta pada dokumentasi respons gerakan sipil kolektif yang lahir sebagai konsekuensi langsung dari represi tersebut dalam konteks demokrasi lokal Indonesia kontemporer.

kata kunci: gerakan sosial, represi negara, ruang sipil, solidaritas kolektif, tahanan politik

Abstract

This study aims to analyze the criminalization of activism and the practice of local authoritarianism in silencing civil society through a case study of the Alliance of Masses for Justice (AMUK) in advocating for the rights of political prisoners following the August 2025 demonstrations in Serang City. The research employed a qualitative method using a single instrumental case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and were subsequently analyzed thematically. The findings indicate that the criminalization of demonstrators affected not only individuals who were prosecuted but also generated a chilling effect that narrowed public political participation. The use of legal instruments and security-based approaches in responding to public criticism reflects tendencies of local authoritarianism operating through formal legal mechanisms. These conditions encouraged the emergence of AMUK as a collective response by civil society to perceived injustice. The presence of AMUK demonstrates that state repression does not necessarily weaken social movements; instead, it can foster solidarity, organizational consolidation, and broader collective mobilization. Through legal assistance, trial monitoring, public campaigns, and solidarity-building efforts, AMUK seeks to defend democratic space and advocate for the restoration of political prisoners' civil rights. The study concludes that the criminalization of activism and local authoritarianism are closely intertwined in the process of civic silencing while simultaneously stimulating collective resistance from civil society. The novelty of this study lies in its empirical documentation of how post-demonstration criminalization mechanisms function as local authoritarianism operating through formal legal instruments, and in its analysis of the collective civil resistance that emerges as a direct consequence of such repression within the context of contemporary Indonesian local democracy.

keywords: civil space, collective resistance, political prisoners, social movements, state repression

PENDAHULUAN

Dalam dinamika sosial-politik Indonesia pada saat ini, hubungan antara negara dan masyarakat tidak selalu berjalan dengan harmonis, ketimpangan dalam relasi kuasa sering sekali muncul, terutama ketika kebijakan publik dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas (Rifki et al., 2025). Kondisi tersebut melahirkan akumulasi ketidakpuasan sosial yang kemudian di ekspresikan melalui berbagai bentuk gerakan kolektif, seperti demonstrasi, aksi protes, dan advokasi masyarakat sipil. Demonstrasi dalam negara demokrasi sejatinya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam realitasnya, negara sering kali merespons kritik publik dengan pendekatan keamanan yang represif sehingga menimbulkan penyempitan ruang sipil dan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok kritis (Pakpahan & Yusuf, 2025).

Walaupun pada tahun 2021-2022 sempat terjadi peningkatan, nilai indeksnya kembali melemah hingga berada pada angka 6,44 hingga 6,37 pada 2024-2025, sehingga Indonesia masih dikategorikan sebagai *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh melemahnya kebebasan sipil, rendahnya kualitas budaya politik, serta kuatnya dominasi elit dan praktik oligarki dalam proses politik (Bünthe et al., 2023)

Tabel.1 Data Indeks Demokrasi Indonesia 2020-2025

2020	6,30
2021	6,71
2022	6,71
2023	6,53
2024	6,44
2025	6,37

Sumber: (*Economist Intelligence Unit, 2025*)

Penurunan indeks demokrasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya menghadapi persoalan prosedural, tetapi juga mengalami kemunduran pada aspek substansial, khususnya kebebasan sipil dan relasi negara dengan masyarakat. Situasi ini terlihat dari meningkatnya praktik represif terhadap kelompok kritis, penyempitan ruang demokrasi (Setiawan et al., 2023)

Fenomena tersebut terlihat secara nyata dalam gelombang aksi Agustus 2025 yang berkembang menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar pasca Reformasi 1998. Fenomena tersebut berlangsung melalui tiga gelombang aksi yang memiliki dinamika berbeda. Berdasarkan laporan Komisi Pencari Fakta (KPF), gelombang pertama yang berlangsung pada 25–27 Agustus 2025 dan gelombang kedua pada 28 Agustus 2025 pada awalnya berjalan relatif damai serta berfokus pada penyampaian tuntutan masyarakat terhadap berbagai persoalan ekonomi dan politik. Peristiwa tersebut memicu meluasnya kemarahan publik dan mengubah karakter mobilisasi massa menjadi lebih masif serta disertai peningkatan intensitas bentrokan di berbagai daerah. Temuan KPF juga menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penangkapan massal, serta dugaan penyiksaan dan pengakuan paksa terhadap demonstran dan pelajar selama proses penanganan aksi berlangsung. Kondisi tersebut kemudian memperlihatkan semakin tajamnya relasi konflik antara negara dan masyarakat sipil dalam merespons gelombang protes yang berkembang secara nasional (Society & 2025, 2025)

Gelombang demonstrasi Agustus 2025 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan ketidakpercayaan terhadap negara. Komisi Pencari Fakta (KPF) menjelaskan bahwa kemarahan publik dipicu oleh kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pemangkasan anggaran pendidikan yang semakin membebani masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa dan juga kematian Affan Kurniawan (Fakta et al., 2026). Dalam situasi tersebut, demonstrasi menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak adil.

Negara justru merespons demonstrasi dengan pendekatan keamanan yang represif. Negara berupaya membentuk opini publik bahwa demonstrasi bukan lahir dari keresahan masyarakat, melainkan hasil provokasi kelompok tertentu (Earl et al., 2022). Dengan cara tersebut, negara dapat menempatkan aktivis dan kelompok masyarakat sipil sebagai objek pengawasan sekaligus sasaran kriminalisasi. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya gejala otoritarianisme lokal, yaitu penggunaan aparat negara untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan melalui pembatasan kebebasan sipil dan kriminalisasi terhadap kelompok kritis. Kondisi tersebut terlihat dari penetapan 12 aktivis di Kota Serang sebagai tahanan politik pasca-gelombang aksi Agustus 2025. Para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap negara justru diposisikan sebagai ancaman keamanan publik (Democratization & 2020, 2020). Dalam relasi kuasa tersebut, negara memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang dianggap legal dan siapa yang dianggap mengganggu ketertiban politik (Clairine et al., 2025).

Dampak dari eskalasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan sosial, tetapi juga menghasilkan pelanggaran hak-hak sipil yang serius. Hingga akhir Januari 2026, Komisi Pencari Fakta mencatat sedikitnya 13 warga sipil meninggal dunia serta 703 warga sipil menjadi tahanan politik akibat proses kriminalisasi yang berlangsung setelah demonstrasi (Fakta et al., 2026). KPF menemukan bahwa penegakan hukum lebih banyak diarahkan kepada aktivis, pelajar, dan masyarakat sipil yang dibingkai sebagai “dalang” maupun “provokator”, sementara penyelidikan terhadap pola kekerasan dan aktor lain yang terlibat tidak menunjukkan perkembangan yang seimbang. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang tajam kebawah dan semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia (Wahyuningroem et al., 2023).

Situasi tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk solidaritas masyarakat sipil yang berupaya memberikan pendampingan hukum dan advokasi terhadap para tahanan politik. Di Kota Serang, salah satu bentuk konsolidasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Aliansi Massa Untuk Keadilan (AMUK), sebuah koalisi yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta elemen masyarakat yang berfokus pada perjuangan pembebasan tahanan politik. Kehadiran AMUK menunjukkan bahwa pembungkaman terhadap gerakan kritis tidak serta merta menghilangkan resistensi masyarakat, melainkan justru melahirkan bentuk-bentuk mobilisasi kolektif baru sebagai respons terhadap praktik kriminalisasi dan penyempitan ruang demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme kriminalisasi aktivisme bekerja sebagai instrumen pembungkaman sipil pasca demonstrasi Agustus 2025 di Kota Serang, dan bagaimana Aliansi Massa untuk Keadilan (AMUK) merespons praktik otoritarianisme lokal tersebut melalui strategi advokasi kolektif dalam upaya mempertahankan ruang demokrasi dan hak-hak sipil para tahanan politik?

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kriminalisasi aktivisme dan represi negara terhadap gerakan sosial di Indonesia. Pertama, (Alaudy, I. W., & Larasati, N. U. (2024). *Kriminalisasi... - Google Scholar*, n.d.) dalam kajiannya mengenai kriminalisasi aktivis dari perspektif teori konflik menemukan bahwa tindakan kriminalisasi terhadap aktivis yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan manifestasi ketimpangan relasi kuasa, di mana hukum difungsikan bukan sebagai instrumen keadilan melainkan sebagai alat kontrol politik terhadap kelompok kritis. dalam studinya mengenai represi dan mobilisasi gerakan sosial menunjukkan bahwa tindakan represif negara tidak selalu menghasilkan kepasifan gerakan, melainkan justru dapat memperkuat konsolidasi dan memperluas basis dukungan sosial. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis yang penting, namun belum secara khusus mengkaji dinamika kriminalisasi pasca-demonstrasi Agustus 2025

dalam konteks lokal Kota Serang, serta respons gerakan sipil kolektif yang terbentuk sebagai konsekuensinya.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini merupakan kajian empiris yang secara spesifik mendokumentasikan mekanisme kriminalisasi pasca-demonstrasi Agustus 2025 di Kota Serang sebagai bentuk otoritarianisme lokal yang beroperasi melalui instrumen hukum formal. Kedua, penelitian ini menganalisis pembentukan dan strategi advokasi AMUK sebagai gerakan sipil kolektif yang lahir secara langsung sebagai respons terhadap represi negara tersebut, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap perdebatan teoritis mengenai hubungan antara represi dan mobilisasi dalam gerakan sosial. Ketiga, penelitian ini memperluas kajian otoritarianisme lokal di Indonesia dengan menghadirkan bukti-bukti konkret mengenai bagaimana mekanisme pembungkaman sipil bekerja pada level pemerintahan kota dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer.

Penelitian ini memiliki manfaat dan implikasi pada dua ranah utama. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu sosial dan politik Indonesia mengenai dinamika gerakan sosial, kriminalisasi aktivisme, dan respons masyarakat sipil terhadap represi negara di tingkat lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan kebebasan sipil dan reformasi hukum yang lebih berpihak kepada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme kriminalisasi aktivisme sebagai bentuk pembungkaman sipil, mengkaji lahirnya AMUK sebagai respons terhadap represi negara, serta menelaah strategi advokasi dan dinamika solidaritas yang dikembangkan AMUK dalam menghadapi otoritarianisme lokal di Kota Serang.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *breakdown* teori *breakdown* berangkat dari pandangan bahwa tindakan kolektif atau gerakan sosial muncul ketika terdapat gangguan, ketegangan, atau kerusakan dalam sistem sosial yang menyebabkan mekanisme normal masyarakat tidak lagi mampu menjaga keteraturan (Smelser, 1962). Dalam kondisi yang stabil, masyarakat memiliki nilai, norma, dan pola interaksi yang dapat mengatur perilaku anggotanya. Akan tetapi, ketika terjadi ketidakseimbangan atau tekanan yang cukup besar, sistem tersebut mengalami *breakdown* sehingga mendorong masyarakat untuk mencari cara baru dalam merespons situasi yang sedang terjadi (Buechler, 2004).

Kerusuhan, demonstrasi, revolusi, maupun gerakan sosial dipahami sebagai respons terhadap adanya ketegangan dalam struktur sosial (Buechler, 2000). Pemikiran ini di jelaskan dalam bukunya *Theory of Collective Behavior*. Ketika saluran institusional seperti sistem politik atau hukum tidak lagi efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, individu cenderung mencari alternatif melalui tindakan kolektif seperti demonstrasi atau gerakan sosial. Salah satu konsep kunci dalam teori ini adalah *structural strain* atau ketegangan struktural. Ketegangan ini dapat berupa ketimpangan ekonomi, konflik nilai, maupun ketidakpastian norma yang menyebabkan individu merasa tidak puas terhadap kondisi sosial yang ada (sociology & 1998, 1998) ketegangan struktural menjadi prasyarat penting bagi munculnya perilaku kolektif karena menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk bertindak bersama. Pandangan ini juga diperkuat oleh kajian sosiologi kontemporer yang menyebutkan bahwa *strain* sosial merupakan faktor signifikan dalam memicu aksi kolektif, terutama ketika dikombinasikan dengan peluang politik dan lemahnya kontrol sosial. yang menjelaskan bahwa perilaku kolektif tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian kondisi yang bersifat kumulatif (Hubungan & 2016, 2016). Keenam kondisi tersebut meliputi: (1) *structural conduciveness*, (2) *structural strain*, (3) *generalized belief*, (4) *precipitating factors*, (5) *mobilization for action*, dan (6) *social control*. Setiap elemen memiliki kontribusi dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kolektif. Seperti dijelaskan dalam bukunya, “each determinant adds value to the likelihood of collective behavior”.

Structural conduciveness merujuk pada kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi antarindividu sehingga perilaku kolektif dapat muncul. Kondisi ini mencakup keterbukaan ruang publik, akses komunikasi, maupun situasi sosial yang mempertemukan individu dengan kepentingan serupa. Tanpa adanya kondisi yang “konduktif” ini, potensi aksi kolektif sulit berkembang karena individu tidak memiliki ruang untuk berinteraksi dan membangun kesadaran bersama. *Structural strain* atau ketegangan struktural merupakan inti dari teori breakdown. Ketegangan ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan realitas sosial yang mereka hadapi, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan politik, atau konflik nilai. Kondisi ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang meluas. Dalam literatur gerakan sosial, *strain* dipahami sebagai faktor penting yang mendorong individu untuk terlibat dalam aksi kolektif karena mereka merasa sistem yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka. *Growth and spread of generalized belief* mengacu pada berkembangnya keyakinan bersama di antara anggota masyarakat mengenai penyebab masalah dan solusi yang dianggap tepat. Keyakinan ini berfungsi sebagai kerangka interpretasi yang menyederhanakan realitas sosial yang kompleks. Misalnya, masyarakat mulai sepakat bahwa suatu kebijakan pemerintah adalah sumber ketidakadilan. Proses ini penting karena tanpa adanya keyakinan bersama, ketegangan struktural tidak akan terorganisasi menjadi tindakan kolektif.

Precipitating factors adalah peristiwa pemicu yang mempercepat munculnya aksi kolektif. Faktor ini biasanya berupa kejadian spesifik yang dramatis, seperti insiden kekerasan, kebijakan kontroversial, atau peristiwa simbolik yang memicu kemarahan publik. Peristiwa ini berfungsi sebagai katalis yang mengubah ketegangan laten menjadi tindakan nyata. *Mobilization for action* merujuk pada proses pengorganisasian individu untuk melakukan tindakan kolektif. Pada tahap ini, peran aktor seperti pemimpin, organisasi, atau jaringan sosial menjadi sangat penting dalam menggerakkan massa. Mobilisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk komunikasi langsung maupun media sosial. Tanpa mobilisasi yang efektif, potensi aksi kolektif cenderung tidak berkembang menjadi gerakan nyata. *Social control* berkaitan dengan kemampuan institusi formal maupun informal dalam mengendalikan atau merespons perilaku kolektif. Jika kontrol sosial berjalan efektif, maka aksi kolektif dapat diredam atau diarahkan ke jalur yang lebih terinstitusionalisasi. Sebaliknya, jika kontrol sosial lemah atau tidak responsif, maka gerakan kolektif dapat berkembang menjadi konflik terbuka atau bahkan kerusuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Menurut Creswell (2018), studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu sistem yang terikat (bounded system), baik berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, maupun aktivitas tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah *single instrumental case study*, yaitu studi kasus yang menempatkan suatu kasus sebagai instrumen untuk memahami isu atau fenomena yang lebih luas. Kasus yang diteliti adalah Aliansi Massa untuk Keadilan (AMUK) di Kota Serang. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan fenomena kriminalisasi aktivisme dan kecenderungan otoritarianisme lokal dalam pembungkaman sipil pasca gelombang demonstrasi Agustus 2025. Dengan demikian, AMUK tidak hanya dipahami sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai respons masyarakat sipil terhadap praktik represi negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu individu yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan yang memadai terkait kasus yang diteliti, seperti anggota AMUK, aktivis mahasiswa, lembaga bantuan hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses advokasi tahanan politik. Data sekunder diperoleh dari laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen hukum, arsip pemberitaan media, serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan yang

dikemukakan Creswell, yaitu mengorganisasi data, membaca keseluruhan data, melakukan proses pengodean (coding), mengembangkan kategori dan tema, menyajikan deskripsi temuan, serta menginterpretasikan makna data yang diperoleh. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara (interview guide) yang memuat pertanyaan terbuka dan terstruktur berkaitan dengan pengalaman kriminalisasi, proses pembentukan AMUK, dan strategi advokasi yang dijalankan; lembar observasi untuk mendokumentasikan aktivitas advokasi dan dinamika gerakan di lapangan; serta daftar dokumen yang mencakup laporan Komisi Pencari Fakta (KPF), dokumen hukum perkara, dan arsip pemberitaan media. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret hingga Mei 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan tujuh informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari tiga perwakilan AMUK Banten (termasuk koordinator advokasi dan anggota inti), dua aktivis mahasiswa yang terlibat langsung dalam aksi dan proses advokasi, satu pengurus Lembaga Hukum Pijar Harapan Rakyat, dan satu pengamat gerakan sipil di Kota Serang. Penentuan kejenuhan data (data saturation) dilakukan ketika informasi dari informan baru tidak lagi menghadirkan tema atau pola yang secara substansial berbeda dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Terkait etika penelitian, seluruh informan telah memberikan persetujuan informasi (informed consent) sebelum wawancara dilaksanakan. Identitas informan yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka telah disamarkan menggunakan nama atau inisial sesuai permintaan masing-masing informan. Data penelitian disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi Aktivisme sebagai Bentuk Pembungkaman Sipil di Kota Serang

Kriminalisasi aktivisme merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan melalui instrumen hukum terhadap individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas advokasi, kritik politik, maupun mobilisasi massa (Hubungan & 2016). Dalam negara demokrasi, tindakan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh hukum. Aktivitas politik warga sering kali berhadapan dengan proses penegakan hukum yang tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban publik, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pembatasan terhadap kebebasan sipil. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi dipahami sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.

Fenomena tersebut dapat diamati dalam kasus demonstrasi Agustus 2025 di Kota Serang yang berujung pada penetapan 12 mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai tersangka tahanan politik. Berdasarkan hasil temuan wawancara kami kepada salah satu perwakilan dari Aliansi Massa Untuk Keadilan dan Lembaga Hukum Pijar Harapan Rakyat, saudara Agoy dan Bung Rizal menyebutkan beberapa nama dibawah ini beserta asalnya.

Tabel.2 Data Identitas Tahanan Politik Pasca Aksi Agustus 2025

Nama	Institusi/Asal
Prianka Nugraha Martakusuma	UNTIRTA
Josua Septian Sihombing	UNTIRTA
Jaya Tama Sianturi	UNTIRTA
Muhammad Dzaky Hafizh Al Fikry	UNTIRTA
Wildan Mufti Magi	SIPIL
Alif Muhammad Rifda	UIN
Muhammad Zidan Purnama	SIPIL
Agil Riza Rahmawan	UIN
Farid Hamdan Syakiron	UIN
Chairul Rizal B	SIPIL
Alif Maulana	UNPAM

Sumber: (Agoy Informan Penelitian, 2026)

Dalam pandangan ini, status tersangka dan penahanan tidak hanya memiliki konsekuensi hukum terhadap individu yang terlibat, tetapi juga mengandung pesan politik yang lebih luas kepada masyarakat mengenai batas-batas kritik yang dapat disampaikan kepada penguasa. Richard Quinney menjelaskan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral karena proses pembentukan dan penerapannya berlangsung dalam relasi kekuasaan (Snow et al., 2008). Kelompok yang memiliki otoritas politik dan institusional cenderung mempunyai kemampuan lebih besar untuk menentukan tindakan apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan siapa yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran. Dalam konteks tersebut, kriminalisasi terhadap aktivis dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil, di mana instrumen hukum digunakan untuk mendisiplinkan kelompok yang mengajukan kritik terhadap struktur kekuasaan yang ada (Bünthe et al., 2023).

Ketika individu menyaksikan bahwa partisipasi politik dapat berujung pada status tersangka, penahanan, maupun proses peradilan yang panjang, maka muncul kecenderungan untuk mengurangi keterlibatan dalam aktivitas politik yang bersifat kritis. Situasi ini secara perlahan menciptakan rasa takut kolektif dan mendorong masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri (*self-censorship*) (Alaudy, I. W., & Larasati, N. U. (2024). *Kriminalisasi...* - Google Scholar, n.d.). Akibatnya, ruang sipil yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan kritik terhadap kebijakan publik mengalami penyempitan.

Efek pembungkaman tersebut terlihat dari bergesernya fokus perjuangan kelompok masyarakat sipil. Apabila sebelumnya energi gerakan digunakan untuk mengartikulasikan tuntutan politik dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, setelah terjadinya penangkapan sebagian besar energi gerakan justru terserap untuk melakukan pendampingan hukum, penggalangan solidaritas, pengumpulan dana bantuan, serta pengawalan proses persidangan (Perspektif & 2022, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak hanya berdampak pada individu yang ditahan, tetapi juga mengubah orientasi gerakan sosial secara keseluruhan. Negara tidak perlu membubarkan organisasi atau melarang demonstrasi secara formal, karena proses hukum yang berlangsung telah cukup efektif untuk mengalihkan sumber daya gerakan dari aktivitas advokasi menuju upaya mempertahankan diri dari ancaman kriminalisasi.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang menjelaskan penggunaan instrumen hukum untuk membatasi atau membungkam partisipasi publik dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum (Indonesia & 2014, n.d.). Menurut George W. Pring, karakteristik utama SLAPP terletak pada adanya upaya hukum yang diarahkan kepada individu atau kelompok yang melakukan kritik, pengaduan, atau advokasi terhadap persoalan publik (Review & 2024, n.d.). Tujuan yang ingin dicapai tidak selalu berupa kemenangan hukum, melainkan penciptaan tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi agar individu maupun kelompok tersebut menghentikan aktivitas advokasinya.

Kriminalisasi yang terjadi pasca demonstrasi Agustus 2025 dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas mengenai perebutan ruang sipil antara negara dan masyarakat sipil. Semakin besar risiko hukum yang dihadapi oleh masyarakat ketika melakukan protes, semakin sempit pula ruang partisipasi yang tersedia dalam kehidupan demokrasi lokal.

Kriminalisasi aktivisme di Kota Serang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi saat demonstrasi. Melalui mekanisme ini, negara tidak secara langsung melarang kritik atau demonstrasi, tetapi menciptakan kondisi di mana masyarakat memilih untuk membatasi ekspresi politiknya sendiri karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Pada titik inilah kriminalisasi aktivisme bertransformasi menjadi bentuk penyempitan ruang demokrasi dan menjadi indikator penting munculnya kecenderungan otoritarianisme pada level lokal.

Lahirnya Aliansi Massa untuk Keadilan sebagai Respons terhadap Represi Negara

Kemunculan AMUK tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan akumulasi dari ketidakpuasan yang berkembang setelah tindakan represif aparat terhadap demonstran. Penetapan status tersangka terhadap sejumlah mahasiswa memunculkan kekhawatiran bahwa ruang partisipasi politik warga negara semakin menyempit. Kekhawatiran tersebut kemudian menjadi faktor pemersatu yang mempertemukan mahasiswa, aktivis, organisasi bantuan hukum, serta berbagai kelompok masyarakat sipil dalam satu wadah perjuangan yang sama. Dalam kondisi ini, isu tahanan politik berfungsi sebagai *collective grievance* atau keluhan kolektif yang mampu membangun kesadaran bersama mengenai adanya ancaman terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi (Yadav, 2015). Ketika individu-individu mengalami ketidakpuasan yang serupa dan memandang bahwa saluran formal tidak mampu memberikan keadilan, maka akan muncul kecenderungan untuk membentuk tindakan kolektif sebagai upaya memperjuangkan kepentingan bersama. Kriminalisasi terhadap demonstran menjadi sumber ketegangan yang memicu lahirnya mobilisasi sosial melalui pembentukan AMUK sebagai wadah perjuangan bersama. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu perwakilan dari Aliansi Massa Untuk Keadilan:

Amuk banten berdiri pada Maret 2026 atas dasar keresahan dan malu, Amuk Banten terdiri dari beberapa aliansi organisasi mahasiswa yang aware terhadap kasus kriminalisasi dan konflik agraria yang terjadi Kota Serang tidak hanya menghasilkan dampak hukum bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga memunculkan respons kolektif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Proses penangkapan, penahanan, dan berlanjutnya proses peradilan terhadap sejumlah mahasiswa dan aktivis mendorong lahirnya solidaritas yang melampaui batas organisasi maupun identitas kelompok. (Agoy, Informan Penelitian, 2026)

Keberadaan AMUK menunjukkan bahwa represi negara tidak selalu berujung pada melemahnya gerakan sosial. Berbagai studi mengenai hubungan antara represi dan gerakan sosial menunjukkan bahwa tindakan represif justru dapat menghasilkan efek sebaliknya (*backfire effect*). Ketika tindakan negara dipandang berlebihan atau tidak proporsional, muncul simpati publik yang kemudian memperluas basis dukungan gerakan. Dalam kasus Kota Serang, penahanan para demonstran tidak hanya memunculkan solidaritas di kalangan mahasiswa, tetapi juga melibatkan organisasi bantuan hukum, aktivis demokrasi, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang kemudian bergabung dalam aktivitas advokasi yang dilakukan oleh AMUK.

AMUK tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsolidasi solidaritas, tetapi juga menjadi instrumen politik masyarakat sipil dalam mempertahankan ruang demokrasi. Berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti pendampingan hukum, penggalangan dukungan publik, pengawalan persidangan, kampanye media, serta penyebaran informasi mengenai kondisi tahanan politik, menunjukkan upaya sistematis untuk menantang narasi resmi yang berkembang mengenai kasus tersebut. Melalui aktivitas tersebut, AMUK berusaha membangun wacana alternatif bahwa persoalan yang dihadapi para demonstran bukan sekadar persoalan hukum pidana, melainkan juga menyangkut perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara.

Lahirnya AMUK mencerminkan proses transformasi dari ketidakpuasan individual menjadi tindakan kolektif yang terorganisir. Pada tahap awal, kriminalisasi hanya dialami oleh individu-individu tertentu yang terlibat dalam demonstrasi. Namun seiring berkembangnya persepsi bahwa tindakan tersebut berpotensi mengancam kebebasan sipil secara lebih luas, muncul identitas kolektif baru yang menyatukan berbagai aktor dalam perjuangan yang sama. Identitas sebagai pembela demokrasi dan hak-hak warga negara kemudian menjadi fondasi utama bagi terbentuknya solidaritas gerakan yang diwujudkan melalui AMUK. Lahirnya Aliansi Massa untuk Keadiladapat dipahami sebagai konsekuensi sosial dan politik dari tindakan represif negara terhadap demonstran pasca Agustus 2025. Keberadaan AMUK menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivisme tidak hanya menghasilkan

pembungkaman, tetapi juga dapat memicu terbentuknya jaringan solidaritas baru yang berupaya mempertahankan ruang partisipasi warga negara. AMUK berfungsi sebagai representasi perlawanan masyarakat sipil terhadap praktik-praktik pembatasan kebebasan yang dipandang mengancam kualitas demokrasi di tingkat lokal dan nasional

Strategi Advokasi AMUK dalam Memperjuangkan Hak Tahanan Politik

Pasca penetapan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai tahanan politik dalam gelombang aksi Agustus 2025, Aliansi Massa untuk Keadilan (AMUK) tidak hanya berperan sebagai wadah solidaritas, tetapi juga sebagai aktor advokasi yang secara aktif memperjuangkan hak-hak para tahanan politik. Dalam konteks gerakan sosial, advokasi merupakan upaya terorganisir yang dilakukan untuk melindungi kelompok yang mengalami ketidakadilan sekaligus mempengaruhi opini publik dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Bagi AMUK, perjuangan terhadap tahanan politik tidak hanya bertujuan membebaskan individu yang dikriminalisasi, tetapi juga mempertahankan ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit akibat tindakan represif negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan AMUK Banten, strategi advokasi yang dilakukan organisasi ini berangkat dari kekhawatiran terhadap meningkatnya praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa pasca demonstrasi Agustus 2025. Informan menjelaskan bahwa sejak awal telah terlihat adanya kecenderungan aparat untuk menetapkan mahasiswa sebagai tersangka sehingga diperlukan langkah kolektif untuk meminimalisasi penangkapan dan memberikan perlindungan terhadap peserta aksi. Bahkan, menurut informan, peristiwa tersebut dipandang sebagai salah satu gelombang penangkapan aktivis terbesar setelah Reformasi 1998.

“Kami berupaya meminimalisir penangkapan oleh aparat kepolisian karena sejak awal sudah terlihat adanya intensi dan niat untuk menetapkan mahasiswa sebagai tersangka. Situasi ini menjadi salah satu penangkapan aktivis terbesar pasca Reformasi.” (Rizal, Informan Penelitian, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi advokasi AMUK tidak hanya dilakukan setelah proses kriminalisasi terjadi, tetapi juga sejak fase awal mobilisasi massa. Dalam perspektif teori gerakan sosial, tindakan ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap sumber daya gerakan (*movement protection*) agar represi negara tidak semakin meluas dan menghambat keberlanjutan gerakan sosial.

Strategi advokasi AMUK dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu strategi litigasi dan strategi non-litigasi. Strategi litigasi dilakukan melalui pendampingan hukum terhadap para tahanan politik selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan tersebut meliputi pengawasan jalannya persidangan, koordinasi dengan tim bantuan hukum, pemantauan perkembangan kasus, serta memastikan hak-hak para terdakwa tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu fokus utama AMUK adalah mengikuti setiap tahapan persidangan sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap proses penegakan hukum.

“Advokasi yang kami lakukan salah satunya dengan mengikuti proses persidangan dan mengawal seluruh proses hukum yang sedang berjalan.” (Rohadi, Informan Penelitian, 2026).

Kehadiran AMUK dalam ruang persidangan memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar pendampingan hukum. Kehadiran tersebut menjadi bentuk pengawasan publik terhadap institusi negara sekaligus menunjukkan bahwa para tahanan politik tidak menghadapi proses hukum secara sendiri. Dalam konteks ini, ruang persidangan berubah menjadi arena kontestasi antara narasi negara yang memosisikan demonstran sebagai pelanggar hukum dan narasi masyarakat sipil yang melihat mereka sebagai korban kriminalisasi politik.

AMUK juga mengembangkan strategi non-litigasi yang berfokus pada pembangunan solidaritas publik. Strategi ini dilakukan melalui diskusi publik, kampanye edukasi, penggalangan dukungan

masyarakat, penyebaran informasi melalui media sosial, serta konsolidasi berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan tersebut, AMUK berupaya membangun kesadaran bahwa kasus tahanan politik bukan hanya persoalan individu yang berhadapan dengan hukum, melainkan persoalan demokrasi yang menyangkut kebebasan sipil seluruh warga negara.

“Selain pendampingan hukum, kami juga melakukan diskusi dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk membangun solidaritas terhadap para tahanan politik.” (Rohadi, Informan Penelitian, 2026).

Strategi non-litigasi tersebut memiliki fungsi penting dalam memperluas basis dukungan gerakan. Semakin luas solidaritas yang terbentuk, semakin besar pula tekanan publik yang dapat diberikan kepada institusi negara. Dalam berbagai studi gerakan sosial, solidaritas publik sering kali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan advokasi karena mampu mengubah persoalan individual menjadi isu kolektif yang mendapatkan perhatian masyarakat luas.

Strategi advokasi yang dilakukan AMUK merupakan bagian dari *tahapan mobilization for action*. Setelah muncul ketegangan struktural berupa kriminalisasi aktivisme dan berkembang keyakinan bersama bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap para demonstran, AMUK berperan sebagai aktor yang mengorganisasi sumber daya, jaringan, dan solidaritas untuk diwujudkan menjadi tindakan kolektif yang nyata. Dengan demikian, AMUK tidak hanya menjadi produk dari ketegangan sosial yang terjadi pasca Agustus 2025, tetapi juga menjadi instrumen utama yang mengubah ketidakpuasan kolektif menjadi gerakan advokasi yang terorganisir.

Dinamika dan Mobilisasi Solidaritas Gerakan dalam Menghadapi Otoritarianisme Lokal

Setelah terbentuk sebagai respons terhadap kriminalisasi aktivisme pasca demonstrasi Agustus 2025, AMUK tidak hanya berperan sebagai wadah solidaritas bagi para tahanan politik, tetapi juga berkembang menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil dalam menghadapi praktik-praktik otoritarianisme lokal. Dalam konteks ini, perjuangan yang dilakukan AMUK tidak hanya berkaitan dengan upaya pembebasan tahanan politik, tetapi juga menyangkut perlawanan terhadap berbagai instrumen kekuasaan negara yang dianggap membatasi ruang partisipasi warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan AMUK, tantangan utama yang dihadapi gerakan bukan hanya proses peradilan terhadap para tahanan politik, melainkan keseluruhan struktur kekuasaan yang bekerja melalui berbagai lembaga negara. Informan menjelaskan bahwa dalam proses advokasi, masyarakat sipil harus berhadapan dengan berbagai instrumen negara seperti kepolisian, Kejaksaan, hingga militer yang memiliki otoritas besar dalam menentukan arah penanganan kasus. Situasi tersebut menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat sipil dan negara sehingga proses pemenuhan hak-hak politik warga menjadi semakin sulit diwujudkan.

Selain hambatan pada tingkat institusi, informan juga menyoroti persoalan regulasi hukum yang dianggap masih memiliki karakter represif dan membuka ruang multitafsir. Menurut informan, sejumlah ketentuan dalam hukum pidana Indonesia masih mewarisi semangat hukum kolonial yang dahulu digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengendalikan dan membungkam perlawanan masyarakat. Salah satu contoh yang disoroti adalah keberlanjutan semangat Haatzaai Artikelen dalam berbagai pasal yang mengatur penghinaan terhadap penguasa, penghasutan, maupun tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam pandangan informan, meskipun Indonesia telah memiliki KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, substansi beberapa pasal masih menyisakan ruang yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Kami berhadapan dengan negara melalui berbagai instrumen kekuasaan seperti polisi, jaksa, bahkan militer. Persoalannya bukan hanya pada penahanan aktivis, tetapi juga regulasi yang masih multitafsir dan sering digunakan untuk membatasi ruang advokasi masyarakat. Banyak pasal yang secara substansi masih mempertahankan warisan kolonial untuk mengontrol warga negara." (Rizal, Informan Penelitian, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi solidaritas yang dilakukan AMUK berkembang melampaui isu pembelaan terhadap individu yang ditahan. Gerakan ini secara bertahap membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya reformasi hukum dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Dalam berbagai kesempatan, AMUK memandang penggunaan pasal-pasal seperti penghasutan, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap perintah penguasa, maupun berbagai ketentuan mengenai demonstrasi sebagai instrumen yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi partisipasi politik masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas advokasi tidak hanya diarahkan pada pembelaan kasus, tetapi juga pada kritik terhadap kerangka hukum yang dianggap memfasilitasi praktik pembungkaman sipil. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Pasal-pasal ini sebenarnya memiliki akar yang panjang dari hukum kolonial seperti Haatzaai Artikelen dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. Dulu digunakan untuk membungkam masyarakat Hindia Belanda yang melawan pemerintah kolonial, sekarang substansinya masih banyak dipertahankan dan sering digunakan terhadap masyarakat yang melakukan kritik kepada penguasa." (Rizal, Informan Penelitian, 2026)

Dinamika lain yang muncul dalam proses advokasi adalah hambatan terhadap pendampingan hukum. Informan menjelaskan bahwa upaya pendampingan terhadap tahanan politik sering kali menghadapi berbagai pembatasan selama proses pemeriksaan maupun penanganan perkara. Dalam beberapa situasi, akses terhadap informasi dan komunikasi dengan pihak yang didampingi menjadi terbatas sehingga menghambat proses pembelaan hukum yang optimal.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Ketika melakukan pendampingan, kami sering kali dihalangi oleh kepolisian maupun kejaksaan. Padahal pendampingan hukum merupakan hak yang dijamin dalam sistem peradilan pidana. Situasi ini membuat proses advokasi menjadi lebih sulit karena akses terhadap informasi dan komunikasi tidak selalu terbuka." (Rohadi Informan Penelitian, 2026)

Informan mengkritisi praktik pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, dalam sejumlah kasus demonstrasi, konstruksi perkara sering kali dibangun berdasarkan keterangan saksi yang berasal dari aparat itu sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas proses hukum karena aparat yang terlibat dalam peristiwa juga berperan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian.

Dinamika gerakan AMUK menunjukkan bahwa represi negara tidak selalu menghasilkan kepasifan politik masyarakat. Sebaliknya, tekanan yang dialami justru mendorong terbentuknya jaringan solidaritas yang lebih luas dan memperkuat kapasitas mobilisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Kota Serang, solidaritas yang dibangun AMUK menjadi bentuk perlawanan kolektif terhadap penggunaan instrumen hukum dan kekuasaan negara yang dipandang membatasi kebebasan sipil serta partisipasi politik warga negara. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan masyarakat sipil tidak hanya berlangsung di ruang demonstrasi, tetapi juga dalam arena hukum, advokasi, dan pembentukan kesadaran kolektif untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivisme pasca demonstrasi Agustus 2025 di Kota Serang tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap peserta aksi, tetapi juga merefleksikan adanya kecenderungan otoritarianisme lokal yang bekerja melalui pembatasan ruang sipil dan penggunaan instrumen hukum terhadap kelompok kritis.

Penetapan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai tahanan politik menghasilkan efek pembungkaman (*chilling effect*) yang mendorong munculnya rasa takut, pembatasan ekspresi politik, serta penyempitan partisipasi warga dalam ruang demokrasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kondisi tersebut menjadi bentuk structural strain yang memicu lahirnya tindakan kolektif, persepsi ketidakadilan, dan lemahnya akses terhadap saluran formal mendorong terbentuknya Aliansi Massa untuk Keadilan (AMUK) sebagai wadah solidaritas masyarakat sipil. Kehadiran AMUK menunjukkan bahwa represi negara tidak selalu berujung pada melemahnya gerakan sosial, tetapi dapat melahirkan konsolidasi dan mobilisasi kolektif yang lebih luas.

Melalui pendampingan hukum, pengawalan persidangan, kampanye publik, dan pengorganisasian solidaritas, AMUK berupaya mempertahankan ruang demokrasi sekaligus memperjuangkan hak-hak tahanan politik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sipil di Kota Serang tidak hanya berlangsung dalam arena hukum, tetapi juga dalam perebutan ruang partisipasi politik dan kebebasan sipil. Dengan demikian, kriminalisasi aktivisme dan otoritarianisme lokal merupakan dua fenomena yang saling berkaitan dalam proses pembungkaman sipil, sekaligus menjadi faktor yang memunculkan perlawanan kolektif dari masyarakat sipil.

Secara menyeluruh, ketiga sub-tema penelitian ini—kriminalisasi aktivisme sebagai pembungkaman sipil, lahirnya AMUK sebagai respons kolektif, dan strategi advokasi serta dinamika solidaritas dalam menghadapi otoritarianisme lokal—menunjukkan suatu pola relasi kuasa yang saling terkait. Kriminalisasi menciptakan kondisi ketegangan struktural (structural strain) yang mendorong terbentuknya gerakan sipil kolektif. Gerakan tersebut kemudian mengembangkan strategi litigasi maupun non-litigasi sebagai mekanisme perlawanan terhadap pembungkaman yang dilakukan melalui instrumen hukum negara, di mana otoritarianisme tidak berwajah tunggal melainkan bekerja secara halus melalui formalisasi hukum. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan geografis penelitian terbatas pada Kota Serang sehingga temuan ini tidak dapat digeneralisasi secara langsung kepada konteks daerah lain yang mengalami dinamika serupa pasca-demonstrasi Agustus 2025. Kedua, jumlah informan yang relatif terbatas (tujuh orang) mengimplikasikan bahwa perspektif yang terwakili dalam penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan keragaman aktor yang terlibat, termasuk perspektif dari aparat penegak hukum maupun pihak pemerintah daerah. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (Maret–Mei 2026), sehingga dinamika jangka panjang dari proses advokasi AMUK dan perkembangan kasus hukum para tahanan politik belum dapat direkam secara komprehensif. Keempat, akses terhadap dokumen hukum resmi dan informasi dari pihak kejaksaan yang terbatas juga memengaruhi kedalaman analisis pada aspek prosedural hukum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan. Pertama, penelitian komparatif yang membandingkan pola kriminalisasi aktivisme dan respons gerakan sipil di berbagai kota yang mengalami dampak demonstrasi Agustus 2025 akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi otoritarianisme lokal di Indonesia. Kedua, penelitian longitudinal yang melacak perkembangan kasus hukum para tahanan politik dan keberlangsungan gerakan AMUK dalam jangka waktu yang lebih panjang akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika gerakan sosial pasca-represi. Ketiga, kajian yang secara khusus menganalisis dimensi gender dalam proses kriminalisasi aktivisme dan advokasi hak asasi manusia di Indonesia juga relevan untuk dikembangkan.

Dari perspektif implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan: pertama, perlunya reformasi regulasi yang menghapus atau merevisi pasal-pasal dalam KUHP yang berpotensi digunakan secara selektif untuk membungkam ekspresi politik warga negara, termasuk pasal-pasal yang mewarisi semangat hukum kolonial; kedua, penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap proses penegakan hukum dalam konteks aksi massa untuk memastikan akuntabilitas aparat dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; ketiga, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme dialog yang lebih konstruktif dengan masyarakat sipil sebagai alternatif terhadap pendekatan keamanan yang represif; dan keempat, perlu ada penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam mendampingi kelompok-kelompok yang mengalami kriminalisasi akibat partisipasi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaudy, I. W., & Larasati, N. U. (2024). *Kriminalisasi...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved June 25, 2026, from https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Alaudy%2C+I.+W.%2C+%26+Larasati%2C+N.+U.+%282024%29.+Kriminalisasi+Aktivis+Yang+Dilakukan+Oleh+Pejabat+Negara+Ditinjau+Dari+Perspektif+Teori+Konflik.+Ikraith-Humaniora%2C+8%282%29%2C+427%E2%80%9393438.&btnG=
- Buechler, S. (2000). *Social movements in advanced capitalism: The political economy and cultural construction of social activism*. Oxford University Press.
- Buechler, S. (2004). The strange career of strain and breakdown theories of collective action. In *In D. A. Snow, S. A. Soule, & H. Kriesi (Eds.), The Blackwell companion to social movements* (pp. 47–66). Blackwell Publishing.
- Bünthe, M., Asian, M. W.-J. of C. S., & 2023, undefined. (2023). Civil society and democratic decline in Southeast Asia. *Journals.Sagepub.Com* Bünthe, ML Weiss *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2023•*journals.Sagepub.Com*, 42(3), 297–307. <https://doi.org/10.1177/18681034231212488>
- Clairine, A., Indah, E., Lestari, D., Wiyono, E. N., Wildan, M., & Universitas Jember, R. (2025). Ekspresi Keresahan Pemuda melalui Media Sosial: Studi Kritik terhadap Narasi Indonesia Gelap. *Moderasi.Org* A Clairine, EID Lestari, EN Wiyono *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2025•*moderasi.Org*, 6(1), 36–51. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol6.Iss1.491>
- Democratization, M. M.-, & 2020, undefined. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Taylor & Francis* Mietzner *Democratization*, 2020•*Taylor & Francis*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Earl, J., Maher, T. V., & Pan, J. (2022). The digital repression of social movements, protest, and activism: A synthetic review. *Science.Org* J Earl, TV Maher, J Pan *Science Advances*, 2022•*science.Org*, 8(10), 8198. <https://doi.org/10.1126/SCIADV.ABL8198>
- Fakta, K. P., Lembaga Hukum Jakarta, Y. L. H. I., & KontraS. (2026). *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi Fakta Di Balik Demonstrasi Agustus 2025 Dan Eskalasi Kerusuhan, Penjarahan, Dan Pemburuan Aktivis*.
- Hubungan, L. P.-J. P. K. P. dan, & 2016, undefined. (2016). Aksi Kamisan: sebuah tinjauan praktis dan teoritis atas transformasi gerakan simbolik. *Journal.Uta45jakarta.Ac.Id* LJ Putra *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 2016•*journal.Uta45jakarta.Ac.Id*, 2(1). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/498>
- Indonesia, R. S.-J. H. L., & 2014, undefined. (n.d.). Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. *Jhli.Icel.or.Id* R Sembiring *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2014•*jhli.Icel.or.Id*. Retrieved June 25, 2026, from <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/11>
- Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 760–772.
- Perspektif, L. A.-J., & 2022, undefined. (2022). Mobilisasi Sumber Daya Pada Aksi Kamisan Padang. *Academia.Edu* L Azzahra *Jurnal Perspektif*, 2022•*academia.Edu*, 5(3), 413–422. <https://doi.org/10.24036/PERSPEKTIF.V5I3.643>
- Review, M. H.-U. L., & 2024, undefined. (n.d.). Optimalisasi Perlindungan Hukum Berbasis Anti-SLAPP Terhadap Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup. *Ulr.Unizar.Ac.Id* MF Haikal *Unizar Law Review*, 2024•*ulr.Unizar.Ac.Id*, 7(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.73>
- Rifki, M., Wahyudin, Pujawati, A. R., Fauziah, N., & Juhara, H. (2025). Represifisme, Beban Publik, dan Ekonomi Rakyat: Krisis Nilai di Tengah Kekerasan Negara. *Jurnal Pendiidkan Indonesia*, 5(5), 1–7. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i5.2053>

- Setiawan, K., Southeast, D. T.-J. of C., & 2023, undefined. (2023). Defending a vulnerable yet resilient democracy: Civil society activism in Jokowi's Indonesia. *Journals.Sagepub.ComKMP Setiawan, D TomsaJournal of Current Southeast Asian Affairs*, 2023•*journals.Sagepub.Com*, 42(3), 350–371. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Smelser, N. J. (1962). *THEORY OF COLLECTIVE BEHAVIOR* (pp. 1–456).
- Snow, D., Soule, S., & Kriesi, H. (2008). *The Blackwell companion to social movements*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=VYrPtQGrKkIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Snow,+D.+A.,+Soule,+S.+A.,+%26+Kriesi,+H.+\(2006\).+THE+BLACKWELL+COMPANION+TO+SOCIAL+MOVEMENTS.&ots=nuQGxqd-Og&sig=HfT40qvVhrKY14R6hGQTeukId6c](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=VYrPtQGrKkIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Snow,+D.+A.,+Soule,+S.+A.,+%26+Kriesi,+H.+(2006).+THE+BLACKWELL+COMPANION+TO+SOCIAL+MOVEMENTS.&ots=nuQGxqd-Og&sig=HfT40qvVhrKY14R6hGQTeukId6c)
- Society, B. P.-D. on D., & 2025, undefined. (2025). Social media activism and digital authoritarian drift in flawed democracies: The case of Indonesia. *Journals.Sagepub.ComBB PratamawatyDialogues on Digital Society*, 2025•*journals.Sagepub.Com*, 1(3), 469–473. <https://doi.org/10.1177/29768640251383985>
- sociology, B. U.-A. review of, & 1998, undefined. (1998). Breakdown theories of collective action. *Annualreviews.OrgB UseemAnnual Review of Sociology*, 1998•*annualreviews.Org*, 24, 215–238. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.SOC.24.1.215>
- Wahyuningroem, S., Sirait, R., ... U. U.-, & 2024, undefined. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of# ReformasiDikorupsi and# TolakOmnibusLaw [version 1; peer review: awaiting peer. *Pmc.Ncbi.Nlm.Nih.Gov*. <https://doi.org/10.1177/20563051241254145>
- Yadav, A. K. (2015). SOCIAL MOVEMENTS , SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL CHANGE. *Academic Voices A Multidisciplinary Journal Volume*, 5(2091–1106), 1–4.